



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 25 Januari 2024, Revised: 2 Februari 2024, Publish: 11 Februari 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kewajiban Pembayaran Royalti atas Cover Lagu Perspektif Fatwa DSN Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus *YouTube* di Kota Medan)

Shofia Husna¹, Cahaya Permata²

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: shofia0204172090@uinsu.ac.id

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: cahayapermata@uinsu.ac.id

Corresponding Author: shofia0204172090@uinsu.ac.id

Abstract: *A song cover is the activity of repeatedly singing another person's song and then releasing it as a new recording. YouTube monetization means that many people often cover other people's songs to increase viewers and subscribers, so many people cover other people's songs to get monetization or income from YouTube. The purpose of this research is to find out the reasons why YouTubers in the city of Medan cover songs, to find out the law on royalty payments for the act of covering songs based on DSN Fatwa Number 1 of 2003 concerning Copyright, and the implementation of regulations on the obligation to pay royalties for song covers on YouTube media by YouTubers in Medan city. The research method used is empirical juridical research using a statutory approach and case studies. This research is a descriptive analysis. Data was collected through observation, interviews, and document study. The results of this research show that the reasons why YouTubers in the city of Medan cover songs are varied, namely for commercial and non-commercial purposes. The obligation to pay royalties for song covers is based on DSN Fatwa No. 1 of 2003 concerning Copyright, it is said to be a violation if you perform, reproduce, record, distribute, or publish a song belonging to another person, especially for commercial purposes. However, if it does not have a commercial purpose and you have asked permission first from the copyright holder and include the name of the original owner, then the cover of the song is permitted and you are not required to pay royalties.*

Keyword: *Royalties; Cover Songs; Copyright*

Abstrak: Cover lagu merupakan aktivitas menyanyikan kembali lagu orang lain, dan kemudian dirilis dalam bentuk rekaman yang baru. Monetisasi YouTube membuat banyak orang sering mengcover lagu orang lain untuk meningkatkan viewers dan subscriber, sehingga banyak orang yang mengcover lagu orang lain untuk mendapatkan monetisasi atau penghasilan dari YouTube. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui alasan youtuber di kota Medan mengcover lagu, untuk mengetahui hukum pembayaran royalti atas perbuatan mengcover lagu berdasarkan Fatwa DSN Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta,

dan implementasi pengaturan kewajiban pembayaran royalti atas cover lagu di media YouTube oleh YouTuber di Kota Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa alasan youtuber di kota Medan mengcover lagu beragam, yaitu dengan tujuan komersil dan non-komersil. Kewajiban pembayaran royalti atas cover lagu berdasarkan Fatwa DSN No. 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta dikatakan pelanggaran apabila melakukan, memperbanyak, merekam, mendistribusikan atau mempublikasikan suatu lagu kepunyaan orang lain, khususnya guna tujuan komersil. Namun, apabila tidak memiliki tujuan komersil dan telah meminta izin terlebih dahulu kepada pemegang hak cipta serta mencantumkan nama pemilik asli maka cover lagu tersebut diperbolehkan dan tidak diwajibkan untuk membayar royalti.

Kata Kunci: Royalti; Cover Lagu; Hak Cipta

PENDAHULUAN

Karya seni lagu dan musik merupakan salah satu kesenian yang sangat mudah dinikmati setiap saat baik dari gawai sendiri, maupun dari alat penguat suara lainnya. Potongan-potongan lirik dalam sebuah lagu dan musik dapat mengingatkan terhadap suatu momen-momen tertentu, sehingga patut diapresiasi usaha atau intelektual dari penciptanya. Lagu dan musik tidak lahir atau ada dengan begitu saja, melainkan melalui proses pembuatan unsur lagu atau musik yang terdiri atas melodi, syair atau lirik yang mempunyai irama atau aransemen, termasuk notasinya, hingga menjadi satu kesatuan karya cipta lagu ataupun musik (Faishal, 2016).

Di era digital yang kian berkembang, fenomena konten digital di platform YouTube menjadi semakin meriah. Salah satu bentuk konten yang populer adalah video *cover* lagu, dimana para Youtuber berbakat menginterpretasikan karya-karya musik populer dengan gaya dan sentuhan pribadi mereka. Kota Medan, sebagai salah satu pusat kreativitas di Indonesia, tidak luput dari kehadiran Youtuber yang berdedikasi untuk berbagi karya *cover* lagu mereka. Namun, di balik keindahan dan kreativitas yang ditampilkan oleh Youtuber *cover* lagu, ada juga tantangan hukum yang perlu diperhatikan. Beberapa Youtuber di Kota Medan terlibat dalam praktek membuat *cover* lagu tanpa izin resmi dari pemilik asli karya tersebut. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan etis sekaligus hukum mengenai perlindungan hak cipta yang melekat pada setiap karya musik.

Pada kenyataannya di Kota Medan, fenomena Youtuber yang membuat *cover* lagu tanpa izin resmi pemilik aslinya mencuat dalam beberapa contoh kasus yang menarik perhatian seperti pada akun YouTube Singgah Musik Medan yang memiliki konsep tentang musik dengan tujuan non-komersil yaitu teori tentang musik, *podcast* tentang lagu dan mengcover beberapa *cover* lagu. Tujuan mereka membuat akun YouTube tersebut terkhusus video *cover* lagu yaitu untuk menyalurkan bakat dan ilmu pengetahuan tentang dunia musik serta menjadi hiburan untuk para penonton. Ketika ingin mengcover sebuah lagu mereka juga meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik lagu aslinya.

Selanjutnya *channel* Youtube pribadi Eltasya Natasya yang memiliki pengikut 1,24 M Natasya berhasil menjadi pemenang PUBG Mobile dalam ajang *cover* lagu Alan Walker yang berjudul On My Way, apa yang dilakukan natasya ialah dengan tujuan mendapatkan perhatian dari penonton sebab mengcover lagu yang merupakan hal yang banyak diminati para penonton sebab akan ada sensasi dan perbandingan kualitas suara dan lagu dari penyanyi asli dan orang yang mengcover lagu.

Lalu kemudian pada chanel Youtube Iwan Fhenom yang melakukan *cover* lagu yang berjudul “Jujung Goarhi Amang” adalah lagu yang dinyanyikan oleh Trio Lamtama Ciptaan

Lopez Sitanggang yang merupakan pemilik hak cipta lagu tersebut. Iwan Fhenno mendapatkan *viewers* yang lebih banyak dibandingkan dengan versi orisinalnya.

Dalam penelitian ini penulis melakukan perbandingan terhadap jurnal yang memiliki kesamaan objek pembahasan yang di harapkan mampu sebagai pembandingan dari apa yang kami kerjakan. Jurnal yang berjudul “Kewajiban Pembayaran Royalti Terhadap Cover Lagu Milik Musisi Indonesia” oleh Dewa Gede Jeremy Zefanya dan A.A Sri Indrawati dari Fakultas Hukum Universitas Udayana dalam jurnal ini di bahas mengenai tanggung jawab pembayaran Royalti oleh orang yang melaukan *cover* lagu musisi. Poin dari pembahasan penelitian ini adalah hanya sebatas kewajiban pembayaran royalti bagi siapa yang melakukan *cover* lagu seorang musisi namun tidak ada spesifikasi latar belakang orang yang melakukan *cover* lagu tersebut dan tidak ada landasan hukum islam nya. Jurnal yang berjudul “Tinjauan Hak Cipta Terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti Pemutaran Lagu dan/atau Musik di Sektor Usaha Layanan Publik” oleh Kezia Regina Widyaningtyas dan Tifani Haura Zahra Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dalam jurnal ini peneliti dalam pembahasannya mengulik pada aspek Hak Ciptanya yang berkaitan dengan pelaku pelaku usaha yang memutar lagu untuk komersil usaha nya. Berbeda dengan penelitian kami yang membahas pada poin *cover* lagu oleh youtuber.

Pada ajaran Islam, mengambil harta orang lain tanpa izin sangat dilarang. Tapi mengambil keuntungan dari meng*cover* lagu tanpa izin masih sering dilakukan oleh konten kreator. Hak Cipta dalam Islam disebut *Haq Al-Ibtikar*, di dalam Hak Cipta terdapat hak ekonomi dan hak ekonomi (*haq- al-iqtishadi*) dan hak moral (*haq al-adabi*). Oleh karena itu, pembuat karya cipta berhak untuk mendapatkan materi dari karya ciptanya tersebut, yang mana hal tersebut merupakan kesitimewaan yang dimiliki oleh seorang pencipta yang bisa dihargai dengan materi. Hal tersebut juga membuktikan bahwasanya setiap pencipta memiliki kekuasaan penuh atas Ciptaannya, yang membuat pencipta memiliki hak atas memperoleh manfaat dari segi materi maupun segi moril dari karya cipta tersebut (Sutisna, 2021). Karena memperoleh keuntungan dari orang lain adalah perbuatan yang *zhalim* karena merugikan orang lain, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur’an: Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 188 yang artinya :

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa padahal kamu mengetahui.”

Lagu termasuk salah satu ciptaan yang dilindungi yang tercermin di dalam Pasal 40 Undang- Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Namun di dalam undang-undang ini tidak dimuat definisi mengenai lagu. Pencipta lagu harus mendapatkan hak atas hasil ciptaannya seperti halnya yang dilakukan saat ini adalah kewajiban pembayaran royalti untuk lagu yang digunakan atau diputar di beberapa tempat umum sebagai bentuk penghargaan dan perlindungan hak cipta. Hal itu juga diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, menyatakan bahwa “Hak Cipta merupakan hak yang terdiri dari hak moral dan juga hak ekonomi”. Pelanggaran atas hak cipta terhadap *covering* lagu tanpa izin pada hak moral karena tidak memberitahukan kepada pencipta atau pemegang hak cipta bahwasanya lagu yang mereka miliki akan *discover* oleh konten kreator, dan dari segi ekonomi menyebabkan kerugian bagi pencipta karena uang yang dihasilkan oleh konten kreator pada *channel* YouTube mereka tidak ada royalti sama sekali kepada pencipta (Desak, 2014). Oleh sebab itu pencipta lagu selaku pemilik lagu itu sendiri berhak mendapatkan hak ekonomis dari hasil ciptaannya dengan pemberian berupa royalti yang diperoleh dari setiap orang yang meng*cover* lagu milik musisi tersebut ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Begitu pula dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu atau Musik belum ada yang menjelaskan terkait pembayaran royalti

untuk dunia digital seperti YouTube, hanya mengatur pembayaran royalti di tempat umum saja. Karena yang terjadi selama ini hanya kesepakatan pribadi antara YouTube dengan *publisher* (produser/lisensi), namun ada banyak sekali pemilik hak yang belum mendapatkan hak ekonominya dari YouTube. Bagi mereka yang tidak tergabung dengan *publisher*, maka belum mendapatkan royalti.

Untuk lagu-lagu *cover* yang diproduksi dengan maksud dan tujuan komersial, pencantuman identitas pemegang hak cipta lagu saja atas karya *cover* tidaklah cukup agar terlepas dari tuntutan hukum pemegang hak cipta. Supaya tidak melanggar hak cipta orang lain, untuk memperbanyak, merekam, mendistribusikan atau mempublikasikan suatu lagu kepunyaan orang lain, khususnya guna tujuan komersial, harus mendapatkan lisensi (izin tertulis) dari pencipta atau pemilik hak cipta.

Akibat Hukum Pelanggaran Hak Cipta Berdasarkan Fatwa Majelis Hak Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta akan berakibat pada tiga hal yaitu bagi pencipta atau pemilik hak cipta dimana pencipta atau pemilik hak cipta yang dilanggar hak ciptanya akan terzalimi dan dalam Islam dilarang untuk mendzalimi seseorang, kemudian bagi pelanggar hak cipta akan mendapatkan dosa karena telah mendzalimi pencipta atau pemilik hak cipta yang akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT dan dapat dipertanggungjawabkan pula perbuatannya sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta, dan untuk Hak Cipta yang dilanggar Hak Ciptanya tidak akan menjadikan hal tersebut haram tetapi prosesnya lah yang menjadikannya haram.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti ingin mengetahui bagaimana Kewajiban Pembayaran Royalti atas Cover Lagu Perspektif Fatwa DSN Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus YouTuber di Kota Medan)

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris (Sutrisno Hadi, 1990). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan, perundang-undangan dan studi kasus untuk mengetahui pengaturan kewajiban pembayaran royalti atas perbuatan mengcover lagu. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Data lapangan dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, sedangkan data terkait implementasi pembayaran royalti dari pelaku cover lagu di media YouTube oleh YouTuber di Kota Medan dikumpulkan melalui studi dokumen. Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan metode kualitatif dan dianalisis berdasarkan logika berpikir deduktif.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan penelitian *living case studies*, *statuate* dan *conceptual approach*. *Living case studies* digunakan yaitu untuk melihat peristiwa hukum secara langsung dalam fenomena cover lagu yang di lakukan oleh youtuber apakah peraturan tentang pembayaran royalti berjalan dengan baik menurut perundang-undangan maupun hukum Islam. *Statuate approach* digunakan untuk menelaah peraturan pertanggung jawaban pembayaran royalti oleh youtuber kota Medan yang melakukan cover lagu terhadap pencipta lagu apakah sudah sesuai dengan peraturan Fatwa DSN Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta, sedangkan *conceptual approach* digunakan untuk melihat perspektif di tengah masyarakat dengan apa yang terjadi. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian ini dimulai dengan menganalisis bagaimana tanggung jawab pembayaran royalti oleh youtuber kota Medan yang melakukan cover lagu terhadap pencipta lagu apakah sudah sesuai dengan peraturan Fatwa DSN Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan para youtuber kota medan yang melakukam cover lagu. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer berupa Undang-undang dan fatwa DSN MUI dan data juga diperoleh melalui studi dokumen terkait dengan klausula eksonerasi dan pendapat ulama. Kemudian data yang diperoleh tersebut diolah dengan menggunakan metode kualitatif dan dianalisis menggunakan logika berpikir deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Cover Lagu Oleh Youtuber di Kota Medan

Hukum pertanahan yang mendasar di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 5 Pertumbuhan pengguna internet semakin meningkat tiap tahunnya. Wilayah yang mempermudah akses internet pun sudah semakin luas di tiap negara, khususnya di perkotaan, sudah tidak asing lagi dengan dunia maya, dan bisa menyesuaikan diri pada era digital ini. Peningkatan dalam akses internet pula yang menjadialah satu alasan meningkatnya penggunaan Youtube di dunia maya. Menurut penelitian pasar yang dilakukan firma.comScore, Youtube masuk dalam tiga besar dari keseluruhan website, dengan lebih dari 146 juta pengunjung per bulan. Apalagi dengan kian banyaknya video-video yang terunggah di situs tersebut, diperkirakan lebih dari dua juta video terunggah tiap harinya, dan 40% dari video tersebut telah ditonton secara online.

Di tengah maraknya fenomena kreativitas digital, sejumlah Youtuber di Kota Medan turut meramaikan dunia musik dengan praktik *cover* lagu. Para Youtuber ini dengan penuh semangat dan kreativitas mengambil karya-karya musik populer dan memberikan sentuhan personal mereka melalui interpretasi vokal atau aransemen yang unik. Praktik ini, yang kerap kali disertai dengan visualisasi video yang menarik, memungkinkan mereka untuk berbagi bakat seni mereka dengan audiens yang lebih luas melalui platform YouTube.

Motivasi di balik praktik *cover* lagu ini bervariasi, beberapa Youtuber melakukannya sebagai bentuk ekspresi diri dan apresiasi terhadap karya-karya musik yang mereka cintai. Di sisi lain, sebagian lain melihatnya sebagai peluang untuk meningkatkan visibilitas mereka di dunia maya dan membangun basis penggemar yang kuat. Dalam konteks Kota Medan, keberagaman *genre* musik yang di-*cover* mencerminkan kekayaan budaya dan musikalitas kota ini. Meskipun praktik *cover* lagu di YouTube membuka pintu bagi para Youtuber untuk meraih popularitas, hal ini juga memunculkan pertanyaan seputar hak cipta. Beberapa Youtuber mungkin memahami pentingnya mendapatkan izin dari pemilik lagu asli atau label rekaman, sementara yang lain belum sepenuhnya menyadari implikasi hukum yang terkait dengan praktik ini.

Dengan demikian, praktik *cover* lagu di YouTube oleh Youtuber Kota Medan menciptakan dinamika menarik antara kreativitas, visibilitas *digital*, dan tanggung jawab etis serta hukum terkait hak cipta. Perlu adanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai peraturan hak cipta dan upaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan seni yang sejalan dengan norma dan etika yang berlaku. Dalam dunia industri juga memiliki target keuntungan yang hendak dicapai melalui produk yang dihasilkannya. Selain dari hasil keuntungan utama karyanya, salah satu nilai keuntungan lain bagi pemilik lagu/pencipta lagu yang dapat diperoleh dalam industri musik ialah melalui royalti. Royalti adalah jumlah yang dibayarkan untuk penggunaan properti, seperti hak paten, hak cipta, atau sumber alam misalnya pencipta mendapatkan bayaran royalti ketika ciptaannya diproduksi atau dijual. Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Sekarang ini, jenis royalti penulis lagu dapat diperoleh melalui dua cara, yaitu *Analog Songwriter Royalty* (yang dihasilkan dari industri musik dalam bentuk fisik) dan *Digital Songwriter Royalty* (yang dihasilkan dari industri musik digital modern).

Dampak Cover lagu terhadap Penambahan Subscriber, Viewers dan Penghasilan Pada Youtuber Kota Medan

Pada kenyataannya *Viewers* berpengaruh signifikan positif terhadap pendapatan youtuber kota Medan. Hal tersebut dapat terjadi karena, setiap 1.000 viuwers yang didapatkan dari video yang diunggah, maka youtuber tersebut mendapatkan penghasilan kisaran Rp3.682 sampai dengan Rp58.920 menurut data socialblade.com. Kisaran penghasilan youtuber tersebut ditetapkan oleh socialblade.com karena, pendapatan yang diterima oleh setiap youtuber yang dapat mengetahuinya yaitu youtuber itu sendiri melalui

fitur studio.youtube.com dan pihak youtube. Namun penghasilan yang ditetapkan oleh socialblade.com telah diverifikasi pihak youtube dan kisaran pendapatan tersebut merupakan data yang valid. Mengenai subscriber juga sangat berpengaruh positif terhadap pendapatan youtuber kota medan. Menurut hasil penelitian Han (2020) subscriptions tidak berpengaruh terhadap Youtuber kecil melainkan hanya berpengaruh terhadap Youtuber besar (Elite Youtubers) yang sudah memiliki *subscriber* banyak, jika dilihat dari data penelitian youtuber kota Medan memiliki *viewers* yang melebihi *subscriber* youtuber tersebut. Hal tersebut dapat terjadi karena, youtuber kota Medan memiliki *viewers* angka yang pasti yaitu sesuai dengan jumlah subscriber yang dimiliki youtuber tersebut. Seorang youtuber memerlukan *subscriber* untuk memenuhi syarat monetisasi youtube sebesar 1.000 *subscriber*, selain itu *subscriber* diperlukan oleh youtuber untuk mendapatkan perhatian para pengiklan untuk menaruh iklannya di konten youtuber tersebut. *Subscriber* merupakan penonton yang setia untuk menonton setiap video yang diunggah oleh youtuber tersebut. Penonton setia melakukan *subscribe* ke suatu channel youtube dengan alasan sebagai berikut:

1. Memiliki manfaat, seorang youtuber diharapkan untuk memiliki manfaat di setiap video yang diunggah olehnya karena, video yang memiliki manfaat membuat para *viewers* melakukan *subscribe* terhadap channel youtuber tersebut. Misalnya konten cara memasak nasi goreng, topik konten tersebut sangat bermanfaat bagi para *viewers* yang ingin mempelajari cara memasak nasi goreng. Dengan begitu para *viewers* akan selalu menonton video yang telah di unggah oleh youtuber tersebut karena, masih bermanfaat bagi para *viewers* tersebut.
2. Menghibur atau menarik, seorang youtuber selain memiliki manfaat disetiap videonya diharapkan untuk menghibur atau membuat tertarik para *viewers* yang telah menonton videonya. Dengan membuat para *viewers* tertarik atau terhibur, hal tersebut membuat para *viewers* nyaman atau tertarik untuk menonton video yang diunggah oleh youtuber tersebut. Dengan begitu, para *viewers* akan melakukan *subscribe* ke youtube *channel* youtuber tersebut. Hal tersebut dapat terjadi karena, para *viewers* tertarik atau nyaman dengan pembawaan topik konten yang diberikan oleh youtuber tersebut.

Pada kenyataannya di Kota Medan, fenomena Youtuber yang membuat cover lagu tanpa izin resmi pemilik aslinya mencuat dalam sebuah contoh kasus yang menarik perhatian. Seperti pada lagu "Jujung Goarhi Amang" adalah lagu yang dinyanyikan oleh Trio Lamtama Ciptaan Lopez Sitanggang yang merupakan pemilik hak cipta lagu tersebut. Video yang dinyanyikan oleh grup musik tersebut telah ditonton sebanyak 258.046 penayangan dengan 207.000 *subscriber*. Meskipun lagu ini memiliki pemilik resmi, namun versi *cover* dari Youtuber Iwan Fheno M, meraih jumlah *viewers* yang lebih banyak dibandingkan dengan versi orisinalnya. Pada video *cover* milik Iwan Fheno M mendapatkan 300.847 penayangan dengan 61.400 *subscriber* melalui *cover* lagu ini penambahan *viewers* dan *subscriber* dari postingan tersebut cukup signifikan sampai ke angka 50% Akun YouTube Singgah Musik Medan yang memiliki konsep tentang musik dengan tujuan non-komersil yaitu teori tentang musik, podcast tentang lagu dan mengcover beberapa *cover* lagu. Tujuan mereka membuat akun YouTube tersebut terkhusus video *cover* lagu yaitu untuk menyalurkan bakat dan ilmu pengetahuan tentang dunia musik serta menjadi hiburan untuk para penonton. Ketika ingin mengcover sebuah lagu mereka juga meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik lagu aslinya.

Lalu kemudian Akun Youtube pribadi milik Eltasya Natasha yang memiliki jumlah *subscriber* sampai 1,24M dan hampir keseluruhan postingannya adalah cover lagu yang memiliki *viewers* selalu diatas 1000. Hal ini sama juga dengan Akun Youtube Sarsar Production yang memiliki *subscriber* lebih sedikit yakni 38,7 ribu namun jumlah *viewers* nya juga selalu mencapai lebih dari 1000 *viewers* Band lokal Medan yang bernama AIM THE END MDN meng-cover lagu milik Fiersa Besari Celengan Rindu membagikan video cover di youtube. Band ini menghadirkan interpretasi mereka dalam sebuah acara pentas seni yang

diselenggarakan di salah satu sekolah swasta di Medan. Menariknya, performa ini tidak hanya diwujudkan sebagai bentuk apresiasi seni semata, tetapi juga membawa dimensi komersil. Band tersebut secara khusus memilih untuk menyanyikan "Celengan Rindu" dengan tujuan mendapatkan dukungan finansial dari penonton atau pihak terkait selama acara berlangsung.

Hampir semua aktivitas mendorong kita untuk mengakses situs web satu ini, entah itu untuk keperluan yang berkaitan dengan kantor, sekolah, atau aktifitas-aktifitas lain. Oleh sebab itu, pengguna situs Youtube tidak mengenal batas usia, gender, status sosial, maupun profesi. Bahkan untuk sebagian orang, Youtube telah menggeser keberadaan televisi di kehidupan mereka. Seperti yang diperkirakan oleh Google, penonton situs Youtube kira-kira menghabiskan 164 menit tiap harinya untuk menonton video-video yang terunggah di situs tersebut. Pada awalnya Youtube hanya bisa diakses dengan komputer, tetapi sekarang dunia telah melakukan perubahan. Semakin berkembangnya teknologi, saat ini Youtube pun bisa diakses melalui layar smartphone, bahkan situs ini menjadi aplikasi paling populer untuk perangkat iPhone. Sekarang anda bisa merasakan perkembangan yang luar biasadari situs Youtube dan bagaimana situs ini bisa diakses hampir di mana pun dan kapan pun dibutuhkan. Hal inilah yang membuat situs ini semakin menarik bagi para penggunanya (Mardani, 2014).

Youtube telah menjadi platform utama bagi musisi dan artis untuk membagikan karya musik mereka kepada dunia. Namun, dengan jutaan video yang diunggah setiap hari, bersaing untuk mendapatkan perhatian penonton bisa menjadi tugas yang menantang. Ratusan hingga ribuan musisi menyuguhkan karya-karya original serta uniknya dan berusaha mendapatkan audiensnya sendiri. Beragam konten musik dapat kita temukan di platform YouTube, salah satunya *cover* lagu dengan gaya musisinya masing-masing. Di Kota Medan sendiri ada banyak para youtuber yang mulai menggunakan *cover* lagu untuk menambah *viewers*, subscriber bahkan menambah pundi – pundi penghasilan. Dari hasil Wawancara yang dilakukan hampir seluruh youtuber di kota medan sepakat dan mengamini bahwa mengcover lagu dapat menambah *viewers* dan subscriber pada chanel youtubanya sehingga ini dapat menjadi cara ampuh agar chanel youtube dapat berkembang pesat.

Hukum Cover lagu oleh youtuber kota Medan menurut Fatwa DSN Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta

Cover lagu atau menyanyikan kembali lagu yang pernah direkam atau dibawakan penyanyi/artis lain merupakan hal yang telah banyak dilakukan. Tidak sedikit, lagu yang telah di-*cover* orang lain (bukan oleh penyanyi aslinya) bahkan menjadi lebih terkenal daripada versi orisinal yang dibawakan oleh penyanyi aslinya. Oleh karena itu, banyak youtuber baru khususnya di kota Medan mencoba peruntungannya dengan lebih dulu meng-cover lagu milik orang lain dengan tujuan lebih cepat meraih sukses dan popularitas. Lantas, apakah tindakan cover lagu yang kemudian diunggah ke Youtube melanggar hak cipta? Terutama jika di patokkan pada Fatwa DSN MUI Nomor 1 tahun 2003 tentang hak cipta. Adakah sanksi hukum yang dapat dikenakan oleh penyanyi yang cover lagu tersebut? Saat ini meng-cover lagu sudah dilakukan oleh banyak orang. Hal ini dilakukan salah satunya untuk mengapresiasi karya sang Pencipta lagu tersebut.

Salah satu objek hak cipta adalah lagu atau musik. Lagu merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari karena semua orang menikmatinya. Lagu adalah produk yang dihasilkan untuk dinikmati esensinya oleh khayalak ramai yang biasanya dapat mewakili perasaan atau menggambarkan suasana hati pada momen tertentu. Proses penciptaan lagu juga memerlukan pemikiran, ide kreatif, waktu, materi, tenaga dan usaha lainnya sehingga dapat dikatakan sebagai karya cipta yang berlisensi dan harus dilindungi kekaryaanya. Karena pada sebuah lagu terdapat notasi, melodi, aransemen, dan lirik yang diciptakan seseorang ataupun sekelompok orang yang sudah diciptakan sedemikian rupa sehingga perlu adanya perlindungan hukum sekiranya ada yang mencoba mengubah,

memproduksi ulang, meniru, dan mengakui lagu tersebut untuk keuntungan pribadi tanpa sepengetahuan (izin) dari pemilik/pencipta lagu.

Adanya pengaturan mengenai perlindungan hak cipta dan pembayaran royalti berdasarkan Undang-Undang No. 28 tentang Hak Cipta dan juga Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 berkaitan dengan perbuatan membuat konten dengan menyanyikan kembali (*cover*) lagu milik penyanyi atau pencipta lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi ataupun mengkomersilkan konten tersebut dan melakukannya tanpa izin dari pemilik lagu yang asli adalah sebuah pelanggaran hak cipta yang dapat dituntut hak moral dan hak ekonominya oleh pencipta lagu. Dalam Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta memang tidak menjelaskan tentang kewajiban pembayaran royalti mengenai perbuatan menyanyikan kembali (mengcover) lagu di media digital. Namun apabila menggunakan hak cipta milik orang lain harus melalui persetujuan yang sah ataupun kerelaan hati dari pemilik lagu. Apabila konten video yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau dimonetisasi yang mengakibatkan kerugian pada pemilik karya (lagu), maka harus membayar ganti rugi karena telah mengambil hak dari orang lain tanpa izin. Sesuai dengan putusan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 pada poin keempat menyatakan bahwa, “Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram”.

Mengenai hak cipta, dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta, memperhatikan mengenai suatu hak kepengarangan (*haqq al-ta'lif*) salah satu hak cipta yang ditegaskan oleh Wahbah Zuhaili, “Berdasarkan hal (bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh *syara'* [hukum Islam] atas dasar qaidah istislah) tersebut, mencetak ulang atau mengcopy buku (tanpa izin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang; dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan *syara'* dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moral yang menyimpannya.”(Wahbah al-Zuhaili, hlm 2862).

Pengaturan Kewajiban Pembayaran Royalti atas Perbuatan Mengcover Lagu Berdasarkan Fatwa DSN Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta

Karya cipta merupakan perwujudan dari perenungan yang mendalam dari seorang pencipta karya baik itu karya ilmiah, musik, lagu, patung, lukisan dan lainnya. Karya cipta dapat dihasilkan melalui kreativitas dari setiap individu yang dapat berbeda-beda dan tak memiliki batasan. Setiap karya cipta memiliki perlindungan hukum yang disebut hak cipta. Hak cipta juga termasuk bagian dari hak kekayaan intelektual. Hukum Hak Kekayaan Intelektual ini yaitu suatu hukum yang mengatur terkait hak-hak yuridis dari sebuah karya atau hasil ciptaan yang berdasar dari olah daya dan pikir manusia berkaitan dengan kepentingan yang bersifat moral dan ekonomi (Margono,2010). Setelah adanya *Berne Convention* terdapat konvensi lanjutan mengenai hak cipta *Universal Copyright Convention* Terdapat konvensi lanjutan mengenai hak cipta yaitu *Universal Copyright Convention* (1952) dan *Rome Convention* (1971) serta *TRIPs Agreement*. Di Indonesia, pengaturan mengenai hak cipta diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang disesuaikan dari *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs). TRIPs merupakan sebuah Perjanjian yang mengatur tentang HKI termasuk hak cipta di dalamnya sebagaimana diatur pada pasal 9 hingga pasal 14, yang memuat mengenai perlindungan program komputer dan jangka waktunya, pengecualian hak cipta, hak persewaan, perlindungan produser rekaman suara, perlindungan artis, dan perlindungan organisasi penyiaran (Hidayah, 2017).

Dalam Undang-Undang di Indonesia pengaturan hak cipta diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, sedangkan perspektif hukum islam mengenai hak cipta memang

belum ditemukan secara spesifik, namun esensi dari pembahasan hak cipta telah disinggung seperti manfaat dan nilai yang terkandung dalam suatu ciptaan yang dapat disamakan dengan nilai suatu benda.

Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa “Hak Cipta merupakan hak yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi”. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta (termasuk pelaku) yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun. Sifat abadi menunjukkan karakteristik yang terkait dengan reputasi, kompetensi, dan integritas yang hanya dimiliki oleh pencipta atau penemu. Kekal berarti melekat pada pencipta atau penemu seumur hidup, bahkan setelah kematian. Hak-hak moral meliputi hak-hak sebagai berikut:

1. Hak untuk menggugat pemilik hak cipta atau paten jadi nama pencipta atau penemunya tetap tercantum di buat dan ciptakan.
2. Hak untuk tidak mengubah ciptaan atau invensi tanpa persetujuan pencipta, penemu atau penerusnya.
3. Pencipta atau penemu berhak mengubah ciptaan atau penemumuannya sesuai dengan perkembangan sosial dan kebutuhan yang sah.

Hak ekonomi adalah hak yang didapatkan si pencipta terhadap hasil karyanya yaitu memberikan sebuah penghargaan, penghargaan itu dalam bentuk royalti, royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Jenis-jenis hak ekonomi dalam hak cipta adalah: (Abdulkadir, 2001) Hak memperbanyak (penggandaan) adalah penambahan jumlah ciptaan atau pembuatan yang sama, dan atau menyerupai ciptaan tersebut. Hak adaptasi (penyesuaian) adalah penyesuaian dari satu bentuk ke bentuk lain, seperti terjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain, adaptasi novel ke dalam sinetron, adaptasi patung menjadi lukisan, dan adaptasi pertunjukan teater menjadi drama radio.

1. Hak pengumuman (penyiaran) adalah hak untuk membaca, dubbing, menyiarkan atau mendistribusikan karya dengan cara apapun dan sedemikian rupa, agar orang lain dapat membaca, mendengarkan, melihat, menjual, atau menyewakan karya tersebut.
2. Hak tampil (tampilan) adalah menunjukkan, memamerkan, membuat, oleh musisi, dramawan, artis.

Sebagai seorang pencipta lagu yang telah menghasilkan karya yang menghibur masyarakat maka sudah pantas untuk mendapatkan hak ekonomi yang dapat berupa imbalan (royalti) karena merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh seorang pencipta lagu. Sesuai yang tertuang pada pasal 1 ayat 21 UU Hak Cipta, royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Musisi selaku pencipta lagu dan musik memiliki hak ekonomi atas penggunaan karyanya untuk kegiatan komersial, sehingga orang atau pihak yang menggunakan karya cipta lagu dan musik orang lain itu kepentingan komersial berkewajiban terlebih dahulu untuk menerima izin dari pencipta atau pemegang hak cipta lagu dan musik tersebut. Kemudian pengguna diwajibkan untuk membayar royalti kepada pencipta sebagai bentuk hak ekonomi yang didapatkan oleh pencipta atas penggunaan karya ciptaannya untuk kepentingan komersial (Febriharini, 2016). Penggunaan lagu secara komersial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta asalkan pengguna memenuhi kewajiban mereka berdasarkan perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) untuk membayar royalti berdasarkan Pasal 87 ayat (4) Undang- Undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta (Yogiswari & Mudana, 2020).

Konten video YouTube menjadi salah satu konten kreatif yang paling banyak diunggah di berbagai platform digital saat ini. YouTuber atau konten kreator adalah profesi dengan YouTube untuk menghasilkan uang. YouTuber dapat memperoleh keuntungan dari sponsor yang terdapat dalam kontennya dengan menerima iklan, serta dari pelanggan YouTube premium yang menonton kontennya. Seiring berkembangnya zaman seni dan kreatifitas lagu

yang dibawakan oleh penyanyi, Maka *cover* lagu yang dilakukan oleh *youtuber* kota Medan pada platform youtube selanjutnya membayar royalti kepada pemegang hak cipta *Cover* lagu bertanggungjawab kepada dua segementasi yang pertama kepada pencipta lagu dan yang kedua kepada pemegang Hak cipta yang membayar lagu tersebut kepada pencipta.

Undang undang Hak Cipta dan Fatwa MUI sudah mengatur tentang kewajiban membayarkan royalti kepada pemegang hak ekonomi pada lagu yang di cover oleh para *youtuber*.

Implementasi Pembayaran Royalti dari Pelaku Cover Lagu di Media YouTube oleh YoTuber di Kota Medan.

Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang diteken oleh Presiden Jokowi per tanggal tanggal 30 Maret 2021 berbunyi bahwa pembayaran royalti wajib dilakukan apabila setiap orang ingin menggunakan hasil dari karya berupa lagu dan/atau musik dengan tujuan komersial dalam ruang publik. Dengan adanya royalti yang dibayarkan, hal tersebut memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak terkait agar mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang seharusnya diperoleh dari hasil ciptaannya.

Lagu atau musik memiliki kekuatan hukum yang tetap dan tidak dapat digunakan dengan tanpa adanya izin dari pihak yang bersangkutan, dan apabila ada yang ingin menggunakan lagu dan/atau musik di tempat umum yang bersifat komersial akan dikenakan kewajiban untuk membayar royalti. Tempat yang dapat dikatakan sebagai tempat umum layanan publik meliputi: a. bank dan perkantoran; b. pertokoan; c. bioskop; d. pusat rekreasi; e. konser musik; f. usaha karaoke; g. nada tunggu telepon; h. lembaga penyiaran televisi dan radio; i. seminar dan konferensi komersial; j. restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek; k. pameran dan bazar; l. transportasi umum yang meliputi: pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut; dan m. hotel dan segala fasilitasnya.

Adapun mekanisme pembayaran royalti menurut pasal 87 UU Hak Cipta yaitu:

1. Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi lembaga manajemen kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan hak cipta dan hak terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.
2. Penggunaan hak cipta dan hak terkait yang memanfaatkan hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta melalui lembaga manajemen kolektif.
3. Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat 1 membuat perjanjian dengan lembaga manajemen kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar royalti atas hak cipta dan hak terkait yang digunakan.

Cover atau menyanyikan ulang lagu atau musik karya orang lain yang baru dikenal dengan istilah *Performing Rights*, merupakan kegiatan yang dilakukan seorang musisi untuk membawakan lagu karya orang lain dengan cara *offline*. Apabila disiarkan, penyiaran dilakukan melalui media penyiaran konvensional saja. Adanya perkembangan digital saat ini mengakibatkan penyebaran konten dapat disiarkan atau diunggah melalui platform YouTube. YouTube adalah platform digital yang menyediakan layanan untuk menonton dan menampilkan video menggunakan internet. YouTuber atau bisa disebut dengan konten kreator merupakan istilah untuk menyebut seseorang yang membuat konten video yang diunggah di channel YouTube miliknya (Fri, 2019). Pembayaran royalti untuk cover lagu yang di unggah di YouTube harus dilakukan apabila yang mengcover lagu memonetisasi kontennya untuk mendapatkan sponsor dan keuntungan pribadi. Selain membayarkan royalti konten kreator harus meminta izin kepada pemilik lagu/penyanyi.

Musisi selaku pencipta lagu dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan karya cipta lagu atau musiknya dengan berupa pemberian izin lisensi. Lisensi

merupakan “penjualan izin yang bersifat komersial untuk mempergunakan paten, hak atas merek, atau teknologi yang dilindungi secara ekonomis kepada pihak lain”. Untuk lagu cover yang dinyanyikan dengan tujuan komersial, pencantuman nama penyanyi asli saja pada lagu cover tentu tidak cukup untuk menghindarkan tuntutan hukum pemegang Hak Cipta. Agar tidak melanggar Hak Cipta orang lain untuk mereproduksi, merekam, mendistribusikan dan atau menyimpan sebuah lagu milik orang lain, terutama untuk tujuan komersial, seseorang perlu memperoleh izin atau lisensi dari pencipta atau pemegang Hak Cipta. Pemegang Hak Cipta selayaknya mendapatkan royalti atas karyanya yang digunakan orang lain guna kepentingan komersial.

Implementasi pembayaran royalti atas cover lagu yang dilakukan oleh konten kreator YouTube masih belum jelas pengawasannya, dilihat dari beberapa kasus yang terjadi pada YouTuber yang tidak melakukan izin untuk menyanyikan ulang lagu milik musisi lain. Sehingga mengakibatkan kerugian bagi pemilik lagu karena tidak mendapatkan hak royalti dan juga mengancam kepemilikan lagu yang dinyanyikan ulang dari penyanyi aslinya.

Banyaknya konten kreator saat ini tentu menimbulkan stigma negatif tentang kewajibannya membayar royalti kepada pencipta lagu. Namun perlu diperhatikan kembali bahwa yang wajib membayarkan royalti ialah orang-orang yang menggunakan lagu (hak cipta) seseorang dengan tujuan komersial. Sedangkan realitas menunjukkan tidak semua konten kreator yang mengcover lagu menjadikan kontennya untuk tujuan komersial, mereka mengcover lagu dengan tujuan menyalurkan bakat dan hiburan semata. Berikut tampilan tabel jumlah subscriber, viuwers serta perhitungan monetisasi.

No	Nama Akun	Subscriber	Cover Lagu	Viuwers	Monetisasi	Kisaran Penghasilan
1	Iwan Fhen M	62 Ribu	Jujung Goarhi Amang	303 Ribu	10.000/Iklan : 62 Ribu(Subscriber) x 303 Ribu (Viuwers) =	48,8 Dolar
2	Singgah Music Medan	799	Penjaga Hati	2,7 Ribu	10.000/Iklan : 799 (Subscriber) x 2,7 Ribu(Viuwers) =	21,5 Dolar
3	Eltasya Natasha	1,24 Juta	On My Way	3,8 Juta	10.000/Iklan : 1,24 Juta (Subscriber) x 3,8 Juta (Viuwers) =	30,7 Dolar
4	Sarsar Production	38,7 Ribu	Na Hurippu Do	2,4 Ribu	10.000/Iklan : 38,7 Ribu (Subscriber) x 2,4 Ribu (Viuwers) =	6,2 Dolar
5	Aim The End Mdn	2,86 Ribu	Celengan Rindu	2,4 Ribu	10.000/Iklan 2,86 Ribu (Subscriber) x 2,4 Ribu (Viuwers) =	8,3 Dolar

Berdasarkan studi kasus yang telah dilakukan melalui wawancara antara penulis dengan pemilik akun YouTube. Tujuan mereka membuat akun YouTube tersebut terkhusus video cover lagu yaitu untuk menyalurkan bakat dan ilmu pengetahuan tentang dunia musik serta menjadi hiburan untuk para penonton. Ketika ingin mengcover sebuah lagu mereka juga meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik lagu aslinya. Mereka meminta izin dengan cara mengirimkan DM instagram kepada pemilik lagu. Walaupun sebenarnya, ada beberapa musisi yang membebaskan begitu saja apabila ada orang yang ingin mengcover lagunya asalkan bukan untuk tujuan komersial. Saat mengupload video ke akun YouTube, mereka juga mencantumkan nama penyanyi asli dan judul yang lengkap. Dikarenakan akun YouTube ini tidak memiliki tujuan komersial dan telah meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik lagu asli serta mencantumkan identitas asli dari lagu yang di cover maka video cover lagu yang telah dibuat oleh mereka tidak termasuk kepada pelanggaran hak cipta. Hal ini sudah sesuai dengan Fatwa DSN No. 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta, yang menjelaskan bahwa

pelanggaran hak cipta terjadi apabila orang tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik asli untuk kepentingan pribadi yang menyebabkan kerugian bagi pemilik hak cipta, dan jika hal tersebut dilakukan maka termasuk perbuatan yang zalim dan hukumnya haram.

KESIMPULAN

Pengaturan mengenai hak cipta diatur dalam Fatwa DSN No. 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta berkaitan dengan perbuatan membuat konten dengan menyanyikan kembali (*cover*) lagu milik penyanyi atau pencipta lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi ataupun mengkomersilkan konten tersebut dan melakukannya tanpa izin dari pemilik lagu yang asli adalah sebuah pelanggaran hak cipta yang dapat dituntut hak moral dan hak ekonominya oleh pencipta lagu. Karena memperoleh keuntungan dari orang lain adalah perbuatan yang zhalim karena merugikan orang lain.

Kewajiban pembayaran royalti atas *cover* lagu di media youtube tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Fatwa DSN No. 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta karena hanya membahas sebagian besar mengenai hak cipta dan bentuk perlindungannya. Pengelolaan royalti atas hak cipta lagu lebih dijelaskan dalam PP No. 56 Tahun 2021 untuk penggunaan hak cipta lagu di tempat umum. Suatu hak cipta dikatakan mengalami pelanggaran apabila melakukan memperbanyak, merekam, mendistribusikan atau mempublikasikan suatu lagu kepunyaan orang lain tanpa izin dan kerelaan hati pemilik hak cipta (lagu), khususnya guna tujuan komersil. Namun, apabila tidak memiliki tujuan komersil dan telah meminta izin terlebih dahulu kepada pemegang hak cipta serta mencantumkan nama pemilik asli maka *cover* lagu tersebut diperbolehkan dan tidak diwajibkan untuk membayar royalti.

Hasil dari studi kasus yang telah dilakukan menunjukkan akun Youtube yang bernama Iwan Fhenno M telah melakukan pelanggaran karena menyanyikan lagu tanpa izin pemilik lagu dan lagu yang dinyanyikan lebih banyak penayangannya di Youtube dibandingkan pemilik lagu aslinya yaitu penyanyi Trio Lamtama Ciptaan Lopez Sitanggang. Serta band lokal Medan yaitu AIM THE END mengcover lagu milik Fiersa Besari-Celengan Rindu secara komersil pada pentas seni di salahsatu sekolah swasta di Medan.

REFERENSI

- Amirudin dan Zainal Asikin. (2004). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Desak Komang Lina Maharani., dan I. G. Ngurah Prawata. (2014). Perlindungan Hak Cipta terhadap Penggunaan Lagu sebagai Suara Latar Video di Situs YouTube. 1-14.
- Eddy Damian. (2014). Hukum dan Hak Cipta. Bandung: Alumnus.
- Faishal Rizki Pratama, dkk. (2016). Pelaksanaan Pengumuman Karya Cipta Lagu sebagai Background Music di Pusat Perbelanjaan. Dipenogoro Law Journal. Vol 5.
- Febriharini, M.P. (2016). Eksistensi Hak Atas Kekayaan Intelektual Terhadap Hukum Siber. Serat Acitya. 5 (1).
- Hidayah, K. (2017). Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Malang: Setara Press.
- Made Reditiya Abhi Pawitram. (2017). Pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif Berkaitan Dengan Penarikan Royalti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya Hukum Udayana. 5 (1).
- Nasrullah Rulli. (2017). Media Sosial, Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Socioteknologi. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Ni Made Dharmika Yogiswari, dan I Nyoman Mudana. (2020). Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Terhadap Kegiatan Aransemen. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya Hukum Udayana. 8 (5).

- Otto Hasibuan. (2014). Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society. Bandung: PT Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki. (2011). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Sutisna. (2021). Pandangan Hukum Islam terhadap Hak Cipta. *Journal of Islamic Lwa*. 5 (1). 1-16.
- Uyan Wiryadi. (2021). Pelanggaran Hak Cipta Musik Berbentuk Cover Song di Media Sosial. *Resah: Religion Education Social Laa Roiba Journal*. 4 (1).
- Peraturan Perundang- Undangan
- Fatwa DSN-MUI. 2003. Fatwa Dewan Syariah Nasional No:1/DSN-MUI/I/2003 Tentang Hak Cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.